

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 14 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN GEDUNG
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap fasilitas, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Gedung Kesenian Muara Enim, dipandang perlu melakukan peninjauan kembali terhadap Tarif Retribusi Pemakaian Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2004;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

8. Peraturan

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1985 Nomor 3);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 33);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
dan
BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf A diubah dan ditambah 1 ayat yaitu ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2). Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	KET
A.	PEMAKAIAN GEDUNG KESENIAN PUTRI DAYANG RINDU :		
	I. Aula Utama :		
	• Malam Hari	Rp. 3.000.000,-	1 (satu) Kali
	• Siang Hari	Rp. 2.500.000,-	Pakai
	II. Aula Pertemuan :		
	• Malam Hari	Rp. 1.500.000,-	1 (satu) Kali
	• Siang Hari	Rp. 1.000.000,-	Pakai
	III. Kursi :		
	• Kursi VIP	Rp. 2.000,-	1 (satu) Kali
	• Kursi Standar	Rp. 1.000,-	Pakai
	IV. Pelaminan :	Rp. 1.000.000,-	1 (satu) Kali
			Pakai
	V. Area Pelataran Gedung :		
	• Untuk Kepentingan Sosial	Rp. 1.000.000,-	1 (satu) Kali
	• Untuk Kepentingan Bisnis	Rp. 2.000.000,-	Pakai dengan fasilitas tenda

- (3). Untuk kegiatan/acara yang sifatnya pengembangan seni budaya dikecualikan dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) huruf A, dan tarif retribusinya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 23 Mei 2005

BUPATI MUARA ENIM

ttd

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 23 Mei 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

ttd

MUHAMMAD AKIP YOENOS